

Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan

Shafira Salwa Destriyanti
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1184](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1184)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Marriage, Law Number 1 of
1974, Early Marriage

ABSTRACT

Marriage is the right of every person who aims to form a family by a husband and wife as regulated in article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that Marriage is a physical and spiritual bond between a man (husband) and a woman (isrti) whose aim is to form a happy and eternal family (household) based on belief in Almighty God. However, along with the dynamics that are developing in society, currently there are many underage marriages or what is often referred to as early age marriages. Early Marriage can be interpreted as a marriage that takes place even though they are still children. The age limit for marriage is regulated in article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which states that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. This research uses a Normative Juridical method, which means that this research is based on searches with reference to and based on norms, legislation, legal theories and doctrines, court decisions and other library materials that are relevant and in accordance with the topic discussed in this research.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Shafira Salwa Destriyanti

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: shafirasalwadestriyanti@gmail.com

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hak setiap orang yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga oleh sepasang suami istri yang sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (isrti) yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Namun seiring dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, saat ini banyak terjadi perkawinan atau di bawah umur atau yang sering disebut sebagai pernikahan Usia Dini. [1]

Pernikahan Usia Dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan meskipun dengan usia yang terbilang masih anak-anak. Batasan usia pernikahan telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dilanjutkan lagi pada ayat (2) bahwa jika terjadi penyimpangan umur maka harus mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan sesuai yang ditetapkan oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019.[2] Dapat dikatakan bahwa pernikahan usia dini dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang usianya 19 ke bawah. Angka perkawinan anak di Indonesia masih menjadi peringkat kedua dari seluruh negara anggota ASEAN. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018, "BPS mencatat

perempuan yang berstatus kawin sebelum mencapai usia 19 tahun yaitu sebesar 11,12% dari total jumlah anak di Indonesia dengan angka perkawinan anak mencapai 1,2 juta kejadian. [3]

Dispensasi nikah diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yang berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang usinya belum mencapai 19 (seembilan belas) tahun dan mengajukan permohonan Dispensasi sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi nikah juga dapat diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan atau syarat sah perkawinan secara hukum yang berlaku saat ini.[4] Seperti yang terjadi pada saat ini, fenomena pernikahan dini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di Jawa Tengah, di Jawa Tengah sendiri angka pernikahan dini pada tahun 2022 pertama yaitu mencapai 5.085 kasus. Dengan rincian, Grobogan 390 kasus, Pemalang 314, Cilacap 291, Banyumas 275 dan Blora 257 kasus. Kemudian kasus pernikahan dini di Kota Semarang mencapai 123 kasus dengan rincian, Kota Salatiga 11 kasus, Kota Pekalongan 24 kasus, Kota Magelang 27 kasus, Kota Tegal 39 kasus dan Kota Surakarta 41 kasus (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi saat ditemui Tribunjateng.com di ruang kerjanya pada Selasa (17/1/2023)). [5] Pernikahan dini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya. Faktor yang sering terjadi pada saat ini yaitu melakukan hubungan seks diluar nikah. Faktor ini dapat disebabkan karena banyaknya pasangan yang melakukan pergaulan bebas sehingga melakukan hubungan selayaknya suami istri yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan atau *Married by Accident* (MBA). [6] Pasangan yang sudah hamil diluar nikah akan segera melangsungkan pernikahan tanpa memandang bahwa pasangan tersebut masih dibawah umur. Namun pasangan yang masih dibawah umur dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah walaupun telah tercatat.

Dengan adanya kasus dispensasi nikah terhadap pernikahan dini, maka bagi penulis hal tersebut sangat menarik untuk diteliti dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji artikel yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah ?
2. Bagaimana Dinamika Pemberian Dispensasi Nikah Dibawah Umur oleh Hakim ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mengkaji apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Pernikahan Dini
2. Mengetahui bagaimana putusan dispensasi nikah di bawah umur Lembaga Peradilan Agama Indonesia

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode Yuridis Normatif, yang artinya penelitian ini berdasarkan pada penelusuran dengan mengacu dan berdasarkan pada norma-norma, perundang-undangan, teori dan doktrin hukum, putusan pengadilan dan bahan pustaka lainnya yang relevan dan sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara pengumpulan data yang berupa kajian literatur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini

Manusia yang sudah menginjak usia dewasa akan melangsungkan pernikahannya antara seorang pria dan wanita yang berperan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan meneruskan keturunannya. Tidak hanya usia dewasa, ternyata seringkali terjadi peristiwa pernikahan usia anak atau pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini berlangsung dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menjadi syarat usia dalam melangsungkan pernikahan. Batasan usia yang berlaku saat ini yaitu 19 Tahun, oleh karena itu, seorang laki-laki dan perempuan yang usianya masih dibawah 19 tahun akan mengajukan permohonan dispensasi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pernikahan Dini dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu dari dalam diri sendiri maupun faktor eksternal. Dalam faktor internal terjadi dikarenakan calon mempelai yang mempunyai keinginan yang berdasarkan cinta dan mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan dalam hal ini orang tua tidak berperan untuk mencegah atau menasehati. Adapun faktor eksternal dalam terjadinya pernikahan dini yaitu:

- a. Faktor Ekonomi
Ekonomi dalam keluarga berdampak besar bagi keputusan dalam rumah tangganya. Kemiskinan banyak menjerumuskan remaja untuk melakukan hubungan lawan jenis. Gadis-gadis remaja yang mengalami kekurangan ekonomi memilih untuk menikah lebih dini demi meringankan beban ekonomi orang tuanya. Beberapa remaja yang menikah usia dini memiliki pemikiran bahwa dengan menikah akan meringankan beban keluarganya dan dapat memperbaiki ekonomi keluarga. [7]
- b. Faktor Orang Tua (Perjodohan)
Terjadinya pernikahan dini juga seringkali disebabkan oleh paksaan dari orang tua untuk menikahkan anaknya dengan pilihan orang tuanya. Faktor ini bisa disebut dengan perjodohan. perjodohan dilakukan orang tua karena orang tua mengkhawatirkan anaknya terjerumus dengan hal-hal buruk. Bisa juga karena orang tua sudah mempunyai pilihan yaitu anak temannya. Bisa juga anaknya dijadikan jaminan untuk melunasi hutang yang tidak bisa dibayar sehingga orang tua rela menjaminkan anaknya untuk menikahi orang yang memberikan hutang tersebut.[8]
- c. Faktor Pendidikan
Pendidikan dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini karena pendidikan dapat mengukur tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan pendidikan mereka akan lebih menerima dan menyaring hal-hal yang membuatnya baik dan dapat merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berfikir seseorang. [9]
- d. Faktor Nilai-nilai Budaya
Beberapa daerah-daerah di Indonesia masih memiliki pandangan bahwa jika anak tidak ada yang meenikah sejak dini maka anak tersebut tidak akan ada yang melamarnya dan akan menjadi perawan tua. Pernikahan dini di desa tidak jarang terjadi, hal itu terbilang normal karena jika tidak menikah sejak dini pada usia 15-16 tahun mereka akan dijadikan bahan ejekan dan orang-orang sekitar akan mencurigai bahwa anak tersebut memiliki hubungan gelap atau memiliki kecacatan. [7]
- e. Faktor Kecelakaan (*marriage by accident*)
Faktor kecelakaan atau yang lebih dikenal dengan MBA ini banyak terjadi dikalangan remaja. Dengan banyaknya peristiwa pergaulan bebas yang menjerumuskan kedalam seks bebas maka terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan di luar nikah. Dan jika sudah terjadi kehamilan ini, para orang tua akan menikahkan anaknya dengan pasangannya untuk menjaga nama baiknya dan sebagai bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh calon mempelai pria. [8]

2. Dinamika Pemberian Dispensasi Nikah Dibawah Umur oleh Hakim

Dalam perkara dispensasi nikah, pemeriksaan dilakukan berdasarkan tahap-tahap persidangan, meliputi konstatir, kualifikasi, dan konstituir. Selain itu, pertimbangan hakim dapat ditentukan atas pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. [10] Dinamika hakim dalam pemberian dispensasi nikah pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan meliputi berbagai hal berdasarkan teori kekuasaan, yaitu : [11]

- a. Dinamika Keadilan Hukum
Keadilan hukum meliputi ketentuan yang sesuai antara hak dan kewajiban dengan melakukan penyelesaian hukum berdasarkan aturan yang berlaku. Tercantum dalam PMA RI No 5 Tahun 2019 bahwa (1) mempertimbangkan semua kepentingan bagi anak (hak hidup, hhak tumbuh berkembang, harkat martabat, tidak diskriminasi, adanya kesetaraan gender, persamaan kedudukan di depan hukum), (2) jaminan pelaksanaan peradilan untuk perlindungan pada hak anak, (3) peningkatan tanggung jawab orang tua dalam pencegahan pernikahan anak, (4) melakukan identifikasi atas latar belakang pengajuan permohonan dispensasi nikah, dan (5) perwujudan standar proses pengadilan. [12] Hakim dalam memberikan keputusannya diharuskan untuk melakukan tahapan tersebut sesuai dalam PMA RI No 5 Tahun 2019 agar dapat menjamin keadilan hukumnya bagi calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Putusan yang didasari dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan bagi anak laki-laki dan perempuan dilakukan dengan tahapan yang sama tanpa membedakan. Setiap pertimbangan diharuskan agar mengacu kepada kemaslahatan calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi tersebut. [11]
- b. Dinamika Kepastian Hukum
Kepastian hukum dapat menghindari adanya sewenang-wenangan dalam mengambil keputusan. Kepastian hukum menjadi dasar pengambilan keputusan kepada permohonan dispensasi nikah. Akibat dari kepastian hukum yang diterapkan di setiap pertimbangan permohonan dispensasi nikah menjadikan tidak adanya aturan yang melenceng. Penyimpangan dalam memutuskan perkara ini kerap kali terjadi dan menjadi masalah yang dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu diharuskan adanya kepastian hukum untuk menekan permintaan dispensasi nikah dan perlu untuk menganalisis seluruh aspek dalam permohonan dispensasi nikah dalam mengambil keputusannya. [13]

c. **Dinamika Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan hukum meliputi bagaimana keadilan tersebut dan kepastian hukumnya menjadi sistematis dalam membuat putusannya. Dalam mengadili perkaranya, calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi nikah hadir dan diberikan nasihat mengenai resiko pernikahan pada usia yang masih muda atau pernikahan dini dan dilengkapi dengan upaya dan ketentuan hakim. Kemanfaatan ini dapat menjadi perbaikkan dalam perkara permohonan dispensasi dan dapat menekan angka permohonan dispensasi nikah.

Dinamika diatas merupakan tahapan dalam pemberian dispensasi nikah setelah berdasar kepada undang-undang yang berlaku oleh hakim dan hal tersebut dapat menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatannya dalam membuat keputusannya.[14]

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini masih banyak terjadi dan faktor yang paling mengacu untuk terjadinya perikahan dini yaitu faktor kecelakaan atau MBA yang diakibatkan dari pergaulan bebas sehingga terjadi seks bebas. Faktor lainnya yang menyebabkan pernikahan dini antara lain faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat menyebabkan pernikahan dini dikarenakan beban dari orang tua yang tidak sanggup untuk membiayai hidup anaknya dan harus secara terpaksa anak tersebut dinikahkan sejak dini. Selanjutnya faktor pendidikan, faktor ini berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini. Semakin rendahnya pendidikan, maka anak akan memiliki pemikiran yang sempit dan tidak dapat menerima hal-hal yang baik dan susah untuk mencerna masyarakat disekitarnya. Tidak hanya itu, faktor orang tua ternyata memiliki pengaruh juga. Orang tua akan memaksa anaknya untuk menikah sejak remaja dengan pilihan orang tuanya. Pemaksaan terhadap orang tua untuk menikahkan anaknya sejak dini ini sering disebut sebagai perjodohan. hal ini bisa terjadi juga di daerah-daerah yang masih kental akan adatnya untuk menikah sejak dini.

Pertimbangan keputusan hakim terhadap perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh calon mempelai harus melewati beberapa tahapan untuk menemukan putusan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan beberapa dinamika hukum antara lain pertama, dinamika keadilan hukum yang dipertimbangan kepada calon mempelai yang mengajukan dispensasi nikah agar dapat menjamin bagi pihak tersebut. Kedua, dinamika kepastian hukum yang diterapkan di setiap perimbangan dispensasi nikah agar tidak melenceng dari aturan yang berlaku. Ketiga, dinamika kemanfaatan hukum untuk memberikan nasihat kepada calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi nikah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. D. Pratama, “Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta,” *J. Panor. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 247–263, 2018, doi: 10.21067/jph.v3i2.2828.
- fepi Agustiani, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.”
- I. Suryanti and D. G. Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak,” *J. Magister Huk. Udayana*, vol. 10, no. 4, pp. 782–794, 2021, doi: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09.
- Kamarusdiana and Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” 2020. [Online]. Available: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>.
- A. S. Irsyadullah, “Angka Pernikahan Dini di Jateng Tembus 5.085 Kasus pada Semester Pertama 2022 . *TribunJateng.Com.*,” *TribunJateng.Com.*, 2023.
- K. Abror, *DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR*. Yogyakarta: DIVA Press, 2019.
- F. Bahriyah, S. Handayani, and A. W. Astuti, “PENGALAMAN PERNIKAHAN DINI DI NEGARA BERKEMBANG : SCOPING REVIEW Experience of Early Marriage In Developing Countries : Scoping Review,” vol. 4, no. 2, pp. 94–105, 2021.
- M. S. Kudus, “Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya.”
- A. L. Muntamah *et al.*, “PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA : FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK),” vol. 21, no. 1, pp. 1–12, 2016.

-
- B. A. Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul," vol. 20, no. 2, pp. 300–317, 2013.
- N. P. Rohana and W. R. Nasution, "DINAMIKA PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN," vol. 7, pp. 163–174, 2023.
- M. B. Kurniawan, M. Ilmu, H. Universitas, D. Refiasari, and P. A. Krui, "DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN Kajian Putusan Nomor 0127 / Pdt . P / 2021 / PA . Kr INTERPRETATION OF THE MEANING OF ' IMPERATIVE REASON ' IN MARRIAGE DISPENSATION DENIAL An Analysis of Decision Number 0127 / Pdt . P / 2021 / PA . Kr," vol. 15, no. 1, pp. 83–98, 2022, doi: 10.29123/jy.v15i1.508.
- I. Syafi'i and F.intang Chaosa, "PENETAPAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)," pp. 13–31.
- F. Amin and A. Hasan, "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim (MARRIAGE DISPENSATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Protecting Children ' s Best Interests through Judges ' Decisions)," vol. 14, no. 1, pp. 86–98, 2021.